

**SISTEM PENUNJUKKAN NÂ IR DALAM PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN
TEUPAH BARAT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NOVELIA SAFITRI

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121209415**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**SISTEM PENUNJUKKAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN
TEUPAH BARAT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

Novelia Safitri

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209415


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Burhanuddin A.Gani, MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIP: 198708252014031002

**SISTEM PENUNJUKKAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN TEUPAH BARAT
(Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal

Selasa, 01 Agustus 2017 M
Djulfijaah 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Dr. Burhanuddin A. Gani, MA
NIP: 196303251990031005

Sekretaris,

Muslem Abdullah, S.Ag., MH
NIP:

Anggota I,


Dr. Kamaruzzaman, M.sh
NIP: 197809172009121006

Anggota II,

Arifin Abdullah, S.HI., MH
NIP: 198203212009121005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP: 19739141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Novelia Safitri
NIM : 121209415
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juli 2017

Yang Menyatakan

(Novelia Safitri)



ABSTRAK

Nama : Novelia Safitri
Nim : 121209415
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem penunjukan *nâ ir* dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)
Tanggal Munaqasyah : 01 Agustus 2017
Tebal Skripsi : 69 Halaman
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A.Gani, MA
Pembimbing II : Muslem Abdullah, S.Ag., MH
Kata kunci : *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Nazhir, Wakaf.*

Wakaf adalah perbuatan seseorang yang menyerahkan harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sesuai dengan prinsip Syariah dan Undang-Undang. *Nâ ir* adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pihak yang paling berhak menunjuk nazhir adalah wakif. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan dijelaskan untuk menjadi *nâ ir* harus memenuhi beberapa persyaratan. Dan pada Pasal 11 dijelaskan *nâ ir* mempunyai tugas diantaranya melakukan pengadministrasian harta wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik penunjukan nazhir wakaf dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah apakah telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Kecamatan Teupah Barat adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Simeulue. Sistem penunjukan *nâ ir* yang dilakukan ialah dengan cara musyawarah desa dengan memilih Imum Chik desa, sehingga siapapun yang terpilih menjadi Imum Chik secara otomatis akan mengemban tugas sebagai *nâ ir* wakaf. Dalam pengambilan data penulis menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagian besar nazhir wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak memenuhi syarat untuk seorang *nâ ir*, serta dalam melaksanakan tugasnya para *nâ ir* tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh *nâ ir* tidak maksimal dalam hal ini penulis menyarankan agar pemerintah Kabupaten Simeulue, KUA Kecamatan Teupah Barat agar bersikap lebih tegas terhadap penunjukan *nâ ir* sebab seorang nazhir wakaf seharusnya adalah seorang yang mampu mengendalikan dan memanfaatkan harta wakaf agar pahalanya terus mengalir, sehingga harta wakaf dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta limpahan rahmad karunia yang telah diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang sentiasa menjadi teuladan bagi seluruh seluruh mahluk yang ada di muka bumi ini.

Meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan serta banyaknya hambatan yang penulis hadapi, berkat rahmad Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Penunjukkan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Di Kecamatan Teupah Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004)”**. Guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniri Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri yang telah membina dan mengarahkan fakultas menjadi lebih baik.
2. Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sekaligus Penasehat Akademik beserta staf yang banyak memberi nasehat untuk selalu komitmen menyelesaikan kuliah.
3. Bapak Drs. Burhanuddin A.Gani, MA selaku pembimbing I, dan Bapak Muslem Abdullah, S.Ag. MH, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran serta telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memberikan semangat dan petunjuk kepada penulis selama proses penulisan sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Kepada seluruh dosen dari awal hingga akhir pendidikan ini, dan seluruh staf administrasi serta perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.
5. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ibnu Affan dan Ibunda Mariati, Abang, Kakak, Adik, serta seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a terindah serta semangat, kekuatan untuk penulis tetap yakin dan termotivasi dalam menyelesaikan study ini.
6. Penulis juga berterima kasih kepada Teman-teman Leting 2012 Hukum Ekonomi Syariah, kepada seluruh keluarga USC tercinta (Nazira, Nurul, Dian, Dewi, Wilda, Ahsa, Rita, Masyithah, Riska, Aie, k.Aya, Ony, Dinda, Desi, Dila, Ratna, Komting Rahmad dan kaum adam lainnya. kepada warga gampong Ulu Nuwih teman-teman KPM Diana, Ayu, bay, Ita, Hafidh, Bg. Ajiz, dan Syahrul.
7. Sahabat-sahabat tercinta A, Riska, Rika, Hesti, Rosa, Rawat, Owi, yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu telah memberikan do'a, dorongan semangat serta pengalaman-pengalaman, terimakasih banyak atas segala pengorbanan bantuan moril maupun materil, terimakasih telah menyemangati penulis dalam menyusun skripsi ini terimakasih atas kebersamaan dan waktu yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini dan telah mengajarkan penulis arti kekeluargaan, kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab dan kasih sayang.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya untuk itu saran yang membangun sangat penulis harapkan, untuk kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Semoga Allah membalas semua jasa-jasa para pihak yang telah diberikan oleh seluruh pihak.

Banda Aceh 11 Juli 2017

Penulis

Novelia Safitri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metodologi Penelitian	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA NAZHIR DAN WAKAF.....	17
2.1 Pengertian Nazhir dan Dasar Hukumnya	17
2.2 Syarat Nazhir	19
2.3 Ketentuan Nazhir Menurut Undang-Undang	23
2.4 Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	26
2.5 Syarat Wakaf dan rukunnya	35
2.6 Hikmah Wakaf.....	39
2.7 Pemanfaatan Harta Wakaf	41
BAB TIGA SISTEM PENUNJUKKAN NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN TEUPAH BARAT.....	45
3.1 Gambaran Umum Kecamatan Teupah Barat.....	45
3.2 Praktik penunjukkan nazhir dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di kecamatan Teupah Barat	52
3.3 Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap Nazhir Wakaf dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf di Kecamatan Teupah Barat.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN	67

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1: SK PEMBIMBING SKRIPSI
LAMPIRAN 2: DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 :	Jumlah penduduk Kecamatan Teupah Barat	52
Tabel 3.2 :	Jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Teupah Barat	43
Tabel 3.3 :	Jumlah penduduk berdasarkan lapangan usaha	54
Tabel 3.4 :	Jumlah Lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Teupah Barat	55
Tabel 3.5 :	Jumlah sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Teupah Barat	56
Tabel 3.6 :	Jumlah harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat	58
Tabel 3.7 :	Jumlah pemanfaatan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan langit dan bumi kepada mahluk-Nya dimuka bumi ini semata-mata hanya titipan sementara, dan tidak akan kekal, begitu juga dengan harta yang dimiliki oleh setiap manusia sehingga sebagai khalifah di muka bumi ini manusia dianjurkan untuk menyedekahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dijalan Allah SWT.

Menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan rill, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan demi mendekatkan diri kepada Allah.¹

Pada dasarnya wakaf telah dipraktekkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun bukan dinamakan wakaf, hal ini dapat terbukti dengan adanya tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen serta kebutuhan operasional yang diberikan oleh pendiri-pendirinya yang dapat digunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah, ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf. Baitul Haram dan Masjid Al-Aqsa merupakan tempat-tempat ibadah, tidak dapat digambarkan bahwa tempat tersebut

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Geman Insani, 2011), Hlm. 271.

adalah milik seseorang dan pemanfaatnya jelas untuk kepentingan semua orang untuk menjalankan ibadah didalamnya.²

Dalam Alqur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf, alqur'an hanya menyebut dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama fiqh yang menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infaq dan amal jariyah, para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran Ayat : 92 yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ ۚ

عَلِيمٌ

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS: Ali-Imran : 92)

Ayat tersebut secara umum memberikan pengertian yaitu infak bertujuan untuk kebaikan dan wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan juga.⁴

Para ulama berpendapat bahwa hukum berwakaf itu dianjurkan oleh agama, sebab padanya merupakan salah satu bentuk kebajikan. Jadi, salah satu bentuk

² Ahmad Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 479.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm, 49.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm, 273.

kebajikan adalah melalui harta ialah dengan cara berwakaf, sebab orang lain akan mendapatkan manfaat dari harta yang diwakafkan.⁵

Harta wakaf jika dikelola dengan baik sangat berperan penting dalam pengembangan masyarakat karena dapat menjadi instrumen pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan budaya masyarakat, seperti dapat membiayai berbagai kegiatan agama Islam, pendidikan Islam, kesehatan, dan lainnya. Sehingga wakaf disyariatkan dan menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Salah satu hal yang penting dalam perwakafan adalah *nâ ir*,⁶ dikarenakan berfungsi atau tidaknya harta wakaf ada di tangan *nâ ir*. *Nâ ir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁷ Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nâ ir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wâkif* harus menunjuk *nâ ir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum).⁸

Nâ ir sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola, memetik hasil wakaf, dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya, menjaga pangkal dan penghasilan wakaf dengan penuh kehati-hatian, tugas semacam itulah yang harus diketahui oleh seorang *nâ ir* karena saat *nâ ir* menerima amanah dalam menangani

⁵Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja grafindo persada, 2002), hlm,108.

⁶Kata nazir dalam penulisan ini ditulis dengan “*nâ ir*”, karena mengikuti penulisan Transliterasi Arab, dalam Undang-Undang ditulis dengan kata nazhir.

⁷ Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsmanudin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat*, (jakarta : Pustaka Imam Syafi'i, 2008), hlm, 69.

⁸ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm, 53.

semua perkara tersebut bersifat umum.⁹ Oleh karena itu dalam memilih *nâ ir* wakaf perlu kehati-hatian serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu dikarenakan *nâ ir* memiliki tanggung jawab yang sangat penting.

Nâ ir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum, dan *nâ ir* dianggap sah apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Dewasa;
4. Amanah;
5. Mampu secara jasmani dan rohani;
6. Tidak terlarang melakukan perbuatan hukum.

Dan diperjelas dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 seorang nazhir juga harus memenuhi syarat-syarat lain seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 yaitu:

- (1) *Nâ ir* perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang;
- (2) *Nâ ir* wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat;
- (3) Pendaftaran *Nâ ir* dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten/Kota;
- (4) BWI menerbitkan bukti pendaftaran nazhir.¹⁰

Sedangkan *nâ ir* yang berbentuk organisasi atau badan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat diatas harus juga memenuhi syarat lainnya diantaranya adalah

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm, 362.

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2008), hlm, 53.

harus yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keamanan Islam.¹¹

Sehingga dengan adanya syarat-syarat tersebut diharapkan dapat benar- benar mengembangkan dan memanfaatkan harta wakaf dengan baik, namun untuk mendapatkan *nâ ir* yang memenuhi syarat di atas tidaklah mudah sehingga dibutuhkan adanya bimbingan dan pengawasan dari pihak badan wakaf.¹²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola pemanfaatan harta wakaf *nâ ir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, serta dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah, hal ini dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Indonesia.¹³ Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal, 47, dan Pasal 48.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya seorang *nâ ir* wakaf seharusnya adalah seseorang/badan wakaf yang mampu mengendalikan wakaf secara sempurna dan memanfaatkannya agar pahalanya terus mengalir, serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, hanya saja terjadi kesimpang siuran dilapangan, faktanya masih ada *nâ ir* wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang, baik dalam penunjukannya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengelola harta wakaf.

¹¹ *Ibid*

¹² Suhrawardi K.Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm, 45.

¹³ Abd Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005),hlm, 139.

Kecamatan Teupah Barat yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, memiliki 92 persil harta wakaf yang sebagian besarnya dalam bentuk lahan kosong, harta wakaf oleh wakif sebagian besar diperuntukkan untuk kepentingan ibadah seperti pembangunan Masjid, Meunasah, sarana pendidikan, serta tempat pemakaman umum.

Nâ ir wakaf di Kecamatan Teupah Barat ditunjuk dengan cara musyawarah desa yaitu dengan cara memilih Imum chik desa dengan kata lain *nâ ir* wakaf tidak ditunjuk secara resmi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), hal ini telah menjadi suatu kebiasaan sejak jaman dulu bahwasannya masyarakat Teupah Barat memberikan tanggung jawab pengelolaan dan pengurusan harta wakaf kepada Imum Chik/Tengku Imum yang ada pada masing-masing desa di Kecamatan Teupah Barat sehingga siapapun yang diamanahi sebagai Imum Chik maka secara otomatis tugas *nâ ir* menjadi tanggung jawab Imum Chik, meskipun tanpa mempertimbangkan syarat dan ketentuan yang harus ada pada seorang *nâ ir* wakaf.

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **sisitem penunjukkan *Nâ ir* terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

- 1.2.1. Bagaimanakah praktik penunjukkan *nâ ir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat.
- 1.2.2. Bagaimanakah tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap *nâ ir* wakaf dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik penunjukkan *nâ ir* dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat.
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap *nâ ir* wakaf dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini, maka istilah-istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- 1.4.1. Sistem Penunjukkan

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁴

Penunjukkan; tunjuk; diri; penunjukkan adalah proses, cara, perbuatan menunjuk.¹⁵ Sistem penunjukkan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses atau cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menunjuk/memilih nazhir wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat.

1.4.2. *Nâ ir*

nâ ir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.¹⁶

Menurut Undang-Undang Perwakafan (Nomor 41 Tahun 2004) Pasal 1 ayat 4 dijelaskan, *nâ ir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal ini ulama sepakat *nâ ir* yang ditunjuk untuk mengurus harta wakaf adalah *nâ ir* yang mampu, baik yang bersifat perorangan maupun kelembagaan (badan hukum).¹⁷

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm, 1320.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 1506.

¹⁶ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah perspektif ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*,...,hlm, 145.

¹⁷ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*...,hlm. 54

1.4.3. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, mengelola yaitu mengendalikan menyelenggarakan, pengelolaan adalah proses, cara, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan tenaga orang lain, serta memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan.¹⁸

Pengelolaan yang dimaksud oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah penyelidikan terhadap kemampuan *nâ ir* dalam pengelolaan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat.

1.4.4. Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang artinya faedah, guna, untung. Pemanfaatan adalah proses atau cara atau perbuatan memanfaatkan sesuatu untuk menghasilkan keuntungan.¹⁹

Pemanfaatan yang dimaksud disini adalah proses atau cara mengelolah harta wakaf yang diberikan oleh wakif kepada *nâ ir* dilakukan dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif, agar tujuan dan manfaatnya tercapai.

1.4.5. Harta Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab yaitu masdar dari kata "*Wakafa*" yang berarti "Menahan" atau "berhenti" atau "Diam ditempat" atau "Tetap berdiri".²⁰

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, hlm, 657.

¹⁹ Peler Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1995), hlm, 928.

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm, 23.

Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.²¹

Sedangkan menurut Undang-Undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Secara teknis syari'ah, wakaf sering kali diartikan sebagai harta yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.²² Harta wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.²³

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti, diantaranya penelitian yang sudah ada mengenai

²¹Faizal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT GBI, 2004), hlm, 1.

²² Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif...*, hlm, 1.

²³ Miftahul Huda, *Pengelolaan wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Surabaya: Kementrian RI, 2012), hlm, 59.

objek yang sama. Disamping itu, kajian pustaka juga dapat menghindarkan peneliti dari pengulangan atau dipublikasikan penelitian yang sudah dilakukan. Kajian pustaka juga mempunyai peran penting dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Kajian yang membahas tentang wakaf khususnya tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh nadzir, berdasarkan studi kepustakaan pada perpustakaan UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh berbeda dengan tulisan yang secara khusus mengkaji tentang *nâ ir* wakaf yang akan diteliti oleh penulis. Namun, berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa skripsi yang membahas tentang pengelolaan wakaf diantaranya : “*Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*” yang diteliti oleh Nurul Najmi, mahasiswa Fakultas Syari’ah tahun 2008. Dalam skripsi ini diteliti tentang bagaimana pola pengelolaan harta wakaf pada organisasi Muhammadiyah daerah Banda Aceh, Bagaimana dampak pengelolaan harta wakaf pada organisasi Muhammadiyah daerah kota Banda Aceh.²⁴

“*Pengalihan Pemanfaatan Aset Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004*”, Penelitian Ini Dilakukan Oleh Mursalin mahasiswa Fakultas Syari’ah. Yang meneliti tentang “Bagaimana praktek pengalihan

²⁴ Nurul Najmi, *Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2008.

pemanfaatan aset wakaf, serta bagaimana pandangan hukum Islam dalam Undang-undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 tentang pengalihan aset wakaf”.²⁵

“Pengelolaan Harta Wakaf Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Aset Wakaf Produktif (Studi Pada Kementrian Agama Kota Banda Aceh.” Penelitian ini dilakukan oleh Rizki Fahmi Maha, tulisan ini membahas tentang pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Kementrian Agama Kota Banda Aceh.²⁶

1.6. Metode penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dapat dipertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang di teliti dimana metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuannya dalam penulisan karya ilmiah ini.²⁷ Langkah –langkah yang hendak ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis empiris adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan

²⁵ Mursalin, *Pongalihan Pemanfaatan Aset Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Perwakafan no 41 Tahun 2004*, Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 2012.

²⁶Rizki Fahmi Maha, *“Pengelolaan Harta Wakaf dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Aset Wakaf Produktif Studi pada Kementrian Agama Kota Banda Aceh,* (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry.

²⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm 7

meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.²⁸ Penulis menggunakan metode ini karena penulisan skripsi ini berkaitan dengan Undang-Undang yang membahas tentang perwakafan sehingga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terhadap asumsi atau anggapan dalam menjawab permasalahan tentang sistem penunjukkan nazhir yang dilakukan masyarakat teupah barat dan bagaimana tinjauannya terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*) salah satu cara untuk memperoleh data yang ingin dikumpulkan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku bacaan, jurnal, artikel dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan sebagai data sekunder yang bersifat teoritis.²⁹ Dan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu proses dimana peneliti mengumpulkan data dengan cara memperoleh data-data secara langsung dari lokasi penelitian dengan mewawancarai beberapa *nâ ir* yang telah

²⁸Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal, 13-14

²⁹ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Raja grafindo Persada, 2003), hlm, 84.

dipilih sebagai responden serta menganalisa data yang diperoleh dari pihak badan wakaf yang ada.

a. Sumber Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, kitab-kitab fiqh Islam dan buku-buu Undang-Undang yang berkaitan dengan bahan penulis.

b. Sumber Skunder

Data Skunder atau data pendukung dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur yang membahas tentang tema yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, baik dalam bentuk jurnal karangan ilmiah dan sebagainya.

c. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data, dan sumber data adalah orang yang diwawancarai secara langsung.³⁰ Dengan cara tanya jawab langsung dengan para pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu *nazhir* dan lembaga pengawas wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat.

d. Observasi;

³⁰ Ronny Kountur, *Metode Penelitian*,...hlm, 54.

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud disini adalah harta wakaf yang di ada di Kecamatan Teupah Barat.³¹

e. Studi Dokumentasi;

Studi Dokumentasi yaitu yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.³²

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul.³³ Peneliti menggunakan instrumen yang berbeda-beda yaitu untuk tehnik wawancara penulis menggukan kertas, alat tulis untuk mendapatkan data dari responden.

1.7. Sistematika Pembahasan

³¹ Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia indonesia,1988), hlm, 212

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, crt. Ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),hlm, 231.

³³ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm, 168.

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai sistematika pembahasan yang terdiri atas empat bab yang diklasifikasikan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan teoritis tentang wakaf yang terdiri dari beberapa sub judul, diantaranya pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf serta manfaat wakaf.

Bab tiga, pembahasan yaitu membahas tentang bagaimana sistem penunjukkan *nâ ir* dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat.

Bab empat merupakan penutup, dalam bab terakhir tersebut penulis merumuskan beberapa kesimpulan dari hasil penelitiannya dan mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsinya.

BAB DUA

NÂ IR DAN WAKAF

2.1. Pengertian Nâ ir Dan Dasar Hukumnya

Salah satu lembaga yang dianjurkan dalam Islam untuk dipergunakan seseorang sebagai penyalur rezeki yang dimilikinya adalah wakaf.¹ Selain limpahan pahala yang didapat oleh wakif harta wakaf apabila dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya juga dapat membantu kesejahteraan umum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf ini tentu saja tidak terlepas dari, *nâ ir* adalah seseorang atau suatu lembaga yang diberi amanah oleh *wâkif* untuk mengelolah harta yang diwakafkannya untuk mendapat pahala dari Allah SWT.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh memang tidak dijelaskan *nâ ir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *wâkif* harus menunjuk *nâ ir* wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Hal ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.²

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat (4), dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 Tentang wakaf pasal 2, yaitu *nâ ir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wâkif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

¹ Abd Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat press, 2005), hlm, 49.

² Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm, 52.

Siah Khosyi'ah dalam bukunya menjelaskan, *nâ ir* wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya.³ Sebenarnya *nâ ir* telah ada sejak dulu yaitu saat terjadi proses perwakafan, hal ini dapat dilihat dari hadits berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه ق ل : أصاب عمر أرضاً خيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره في فقال: يا رسول الله، إن أصبت أرضاً خيبر لم أصب ما لا قط هو أنفس عند ي منه فما تأمرني به؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بما عمر: إنما لا يباع أصلها ولا يورث؟ وتصدق بما في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على ما وليها أن يأكل منه بالمعروف ويحرم غير ممتول. {رواه البخاري}

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar r.a: Pada masa hidup Rasulullah Saw., Umar r.a pernah menyedekahkan sebagian harta miliknya, yaitu sebuah kebun kurma yang disebut *tsamgh*. Umar berkata, “Ya Rasulullah! Aku punya harta yang paling berharga bagiku dan aku ingin memberikannya sebagai sedekah”. Nabi SAW. Bersabda, “berikan sebagai sedekah (wakaf) dengan syarat tanah dan pohon-pohonnya tidak akan dijual maupun diberikan sebagai hadiah, juga tidak diwariskan, tetapi buah-buahannya boleh diambil sebagai sedekah. Maka Umar memberikannya sebagai sedekah untuk orang yang melakukan perjalanan dijalan Allah, budak-budak yang dimerdekakan, kaum miskin, tamu para peziarah, dan sanak kerabat. Orang yang bertindak sebagai pengelolanya dapat mengambil manfaat darinya asal masuk akal dan adil, dan boleh memberi izin kawannya mengambil manfaat darinya dengan tanpa mengambil pembayaran darinya”.⁴

Dalam praktek sahabat Umar Ibn Al-Khattab kala itu mewakafkan tanahnya beliau sendirilah yang bertindak sebagai *nâ ir*, semasa hidupnya saat ia meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh

³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm 145.

⁴ Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm 497.

Abdullah Ibn Umar, kemudian keluarga Umar lainnya berdasarkan wasiat Umar. Hal ini membuktikan bahwa *nâ ir* sangat diperlukan dalam pengelolaan wakaf.⁵

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi *nâ ir* selama ia mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum, namun yang paling berhak menentukan *nâ ir* wakaf adalah *wâkif*. Mungkin ia sendiri yang menjadi *nâ ir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain.⁶ Sebagai Seorang yang memiliki tanggung jawab besar dalam kepengurusan harta wakaf hal yang paling penting dari *nâ ir* ialah mempunyai komitmen, wawasan, dan tanggung jawab tinggi serta mempunyai pemikiran inovatif dan berjiwa kreatif.⁷

2.2. Syarat *Nâ ir*

Nâ ir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikan sebagai sumber dana yang produktif.

Muhammad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, dijelaskan untuk menjadi *nâ ir* haruslah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Jangka waktu untuk wakaf benda tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu tapi untuk selama-lamanya. Jika dibatasi, misalnya dalam jangka 5 tahun, 10 tahun saja itu tidak sah.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Raja GrafindoPersada, 1998),hlm, 498.

⁶ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di indonesia*,(Darul Ulum Press, 1994), hlm, 33.

⁷ Abdul Gofar, *Keberadaan Unsang-undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, (Mimbar Hukum No.57 Tahun XIII, Jakarta: 2002), Hlm.7.

2. Tujuan wakaf haruslah jelas, kecuali jika wakaf tersebut diserahkan kepada suatu badan hukum yang sudah jelas usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan.
3. *Wâkif* yang sah wajib dilaksanakan, karena wakaf berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.
4. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar, karena itu wakaf tidak boleh digantungkan pada suatu keadaan atau syarat tertentu.
5. *wâkif* boleh menentukan syarat dalam pengelolaan harta wakaf, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, apabila bertentangan *nâ ir* tidak perlu melaksanakannya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijeaskan, *nâ ir* wakaf meliputi, *nâ ir* perseorangan, *nâ ir* organisasi, dan *nâ ir* badan hukum diantara syarat-syarat tersebut ialah:

1. *Nâ ir* Perseorangan
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (tidak dalam pengampunan).⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Pasal 4 bahwasannya:

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm, 500.

⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10.

- a. *Nâ ir* perseorangan ditunjuk oleh *wâqif* dengan memenuhi pesyaratan menurut Undang-Undang.
- b. *Nâ ir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran *Nâ ir* dilakukan melalui kantor urusan Agama terdekat, Kantor Departement Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Profinsi/ Kabupaten/Kota.
- d. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nâ ir*.
- e. *Nâ ir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
- f. Salah seorang *Nâ ir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus bertempat tinggal di Kecamatan benda wakaf berada.¹⁰

2. *Nâ ir* Organisasi dan Badan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (2 dan 3) syarat- syarat tersebut ialah:

- a. Pengurus organisasi dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 huruf (b dan C) yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nâ ir* perorangan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1);

¹⁰ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa aulia, 2008.)hlm, 153.

- b. Organisasi dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.
- c. Badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 7 dan 11 dijelaskan:

- a. Nâ ir organisasi dan badan hukum wajib didaftarkan pada Mentri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- b. Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nâ ir dilakukan melalui kantor urusan Agama terdekat, Kantor Departement Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Profinsi/ Kabupaten/Kota.
- c. Nâ ir organisasi dan badan hukum merupakan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- d. Pengurus Organisasi dan badan hukum harus memenuhi persyaratan *nâ ir* perseorangan;
- e. Salah seorang pengurus organisasi dan badan hukum harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak benda wakaf berada;
- f. Memiliki:
 - Salinan akta notaris tentang pedirian dan anggaran dasar;
 - Daftar susunan pengurus;
 - Anggaran rumah tangga;

- Program kerja dalam pengembangan wakaf;
- Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan badan hukum;
- Surat pernyataan untuk bersedia si audit.¹¹

Selain syarat-syarat diatas sebelum melaksanakan tugasnya *nâ ir* harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Jumlah nazhir yang diperbolehkan unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹²

Syarat-syarat di atas ialah semata-mata agar harta wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan semestinya, sehingga harta wakaf dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pahalanya akan terus mengalir bagi si *wâkif*.

2.3. Ketentuan *Nâ ir* Menurut Undang-Undang

Ketentuan mengenai *nâ ir* diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan di Indonesia dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selain mengenai hak dan kewajiban pengelola harta wakaf, Undang-Undang ini juga

¹¹ Ibid, ..., hlm, 156.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 68.

menjelaskan secara rinci tentang cara pendaftaran *nâ ir* wakaf dan pemanfaatan harta wakaf.

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa *nâ ir* mempunyai tugas :

1. Melakukan pengadministrasian benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
3. Mengawasi dan melindungi benda wakaf; serta
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan masa bakti *nâ ir* yaitu :

Pasal 13;

- (1). *Nâ ir* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11, *nâ ir* wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- (2). *Nâ ir* wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14;

- (1). Masa bakti *nâ ir* adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2). Pengangkatan kembali *nâ ir* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan

baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan.¹³

Pasal 45;

- (1). *Nâ ir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.
- (2). Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, *nâ ir* dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.¹⁴

Nâ ir dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila *nâ ir* yang bersangkutan :

1. Meninggal dunia bagi *nâ ir* perseorangan;
2. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau *nâ ir* badan hukum;
3. Atas permintaan sendiri;
4. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai *nâ ir* dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11.

¹⁴ Ibid., hlm 175

¹⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group), hlm 402

Jumlah *nâ ir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang sebanyak-banyaknya 10, orang yang diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹⁶ Dan dalam melaksanakan tugasnya *nâ ir* mendapat pembinaan dari Menteri melalui badan yang terkait atau Badan Wakaf Indonesia dan harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia, *nâ ir* juga mendapat imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).¹⁷ Ketentuan-ketentuan *nâ ir* sebagaimana yang dijelaskan diatas sangatlah penting demi kelancaran pelaksanaan harta wakaf sehingga harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan dari wakaf tersebut.

2.4. Pengertian Wakaf dan dasar Hukumnya

2.4.1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu kata dasar (*Masdar*) dari kata “*Wakafa*” yang berarti “Menahan” atau “Berhenti” atau “Diam ditempat” atau “Tetap berdiri”.¹⁸ Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.¹⁹

¹⁶Siah khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia...*hlm, 151.

¹⁷ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*,hlm, 102.

¹⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*,hlm, 23.

¹⁹Faizal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: PT GBI, 2004), hlm, 1.

Para ahli Fiqih telah berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf seperti tersebut dibawah ini yaitu:

1. Menurut Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi)

Wakaf adalah menahan pokok suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil wakaf tersebut untuk tujuan amal saleh.²⁰ Wahba Al-Zuhaili mengemukakan pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian *wâqif* boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh di perjual belikannya, serta kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila *wâqif* meninggal dunia. Namun demikian Mazhab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.²¹

2. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wâqif*, setelah semua persyaratan terpenuhi. Serta tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaat kepada suatu kebajikan sosial. Sehingga apabila si wakif meninggal dunia harta wakaf ini tidak dapat

²⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...,hlm 52.

²¹ Suhrawardi k.lubis dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (sinar grafika, jakarta: 2010), hlm 4.

diwarisi oleh ahli warisnya, tapi *wâqif* tetap menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *Mauquf'âlaih* (*nâ ir* wakaf) sebagai sedekah yang mengikat.²²

3. *Imam Maliki*

Menurut Imam Malikiyah wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, akan tetapi bisa berlaku untuk jangka waktu tertentu. Artinya si *wâqif* menahan hartanya dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan dan menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjai milik *wâqif* serta tidak memutus hak kepemilikan harta yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Menyedekahkan hasil dari harta tersebut sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan.²³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 (Pasal 1 Ayat 1), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari hartaya kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Pasal 1 Ayat 1) tentang wakaf dijelaskan, wakaf adalah perbuatan hukum *wâqif* untuk memisahkan sebagian harta miliknya, untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau dalam jangka waktu

²² Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, hlm, 3.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 10)*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm, 272.

tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Adapun pengertian-pengertian yang dikemukakan diatas menunjukkan kepada kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf yang perlu dikaji secara mendalam, karena wakaf bukan hanya sekedar perbuatan hukum tetapi akibat yang terjadi atau yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, sehingga perlu adanya aturan-aturan yang mengatur dalam pelaksanaannya agar tujuan wakaf itu sendiri tidak lari dari yang di harapkan yaitu mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT.

2.4.2. **Dasar Hukum Wakaf**

Para ulama telah sepakat bahwa wakaf ini adalah termasuk salah satu bagian dari ajaran Islam. Wakaf adalah salah satu corak sosial ekonomi yang sudah ada sejak dulu sehingga menjadi suatu kebiasaan yang disyari'atkan. Diantara dasar-dasar hukum wakaf adalah :

Di dalam Al-qur'an memang tidak terdapat ayat yang secara jelas menjelaskan tentang wakaf, namun bukan berarti tidak ada sama sekali ayat- ayat yang dipahami mengarah pada masalah wakaf seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini:

1. Al-Qur'an

- a. Surah Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي
 كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Qs: Al-Baqarah: 261)

Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan harta di jalan Allah, adalah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain.²⁴ Menurut Undang-Undang wakaf dapat digunakan untuk keperluan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan, beasiswa, untuk fakir miskin, anak yatim serta meningkatkan ekonomi umat dan kesejahteraan umum.²⁵

b. Surat Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”(QS: Ali Imran: 92)

²⁴ Suhrawardi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*,...hlm 12.

²⁵ Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Ri*, (jakarta: 2008), hlm 56

Setelah ayat tersebut turun Abu Thalhah menghadap Rasulullah SAW, dan menyedekahkan harta yang amat ia cintai yaitu kebun kurma yang menghadap mesjid Rasulullah SAW di Madinah dan disana terdapat mata air tawar dan senantiasa didatangi oleh Rasulullah SAW dan beliau meminumnya.²⁶

c. Surat Al-Baqarah Ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
 فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk katagori sedekah jariah yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam hal ini para fuqaha mengemukakan hadist nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariah sebagai salah satu sandaran wakaf yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah :

²⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut Al-qur’an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2008), hlm 8

a. Hadis Nabi Muhammad SAW

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah pahala segala amalnya kecuali tiga macam, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang selalu mendoakannya.”(HR. Muslim).²⁷

Imam Muslim meletakkan hadist ini dalam bab wakaf karena para ulama menafsirkan istilah sedekah jariah di sini dengan wakaf.²⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dimana, Umar telah memperoleh sebidang tanah di khaibar lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan kepada ku terhadap tanah tersebut? Rasulullah bersabda, “apabila kamu menghendaki kamu boleh mewakafkan barang pokoknya dan kamu menyedekahkan tanah tersebut”. Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan mewariskan barang pokoknya.

Menurut pendapat masyhur, tindakan Umar itulah awal pertama kali wakaf dalam Islam.²⁹

²⁷ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-naisaburi (Penerjemah oleh Tatam wijaya Masyhari), *Ensiklopedia Hadits (4) Shahih Muslim 2*, (Jakarta: Al-mahira, 2012), hlm, 71-72.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah Jilid III*, (Jakarta:Al-I'tishom, 2008),hlm, 593.

²⁹ Imam An-Nawawi Penerjemah Misbah, *Syarah Sahih Muslim (11)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm 226.

Jabir r.a mengatakan: “ *Tidak seorangpun dari sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan.*”³⁰

Di Indonesia sendiri hakikatnya praktek wakaf telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia misalnya praktek mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk keperluan peribadatan atau sosial seperti masjid, surau, sekolah, kuburan dan lainnya. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya lembaga wakaf ini dalam hukum adat bangsa Indonesia yang tidak tertulis dengan mengambil sumber hukum Islam, sebab wakaf telah banyak di praktekkan oleh masyarakat, maka dirasa perlu adanya aturan khusus yang mengatur tentang ketentuan perwakafan, maka untuk mengatur tanah wakaf pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan yang bertujuan mengatur dan mengawasi tanah wakaf tersebut.

Pada zaman kolonial, pemerintah Belanda mengeluarkan sirculer, yang mengatur tentang rumah peribadatan, masjid dan wakaf.³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yaitu mengatur tentang perwakafan tanah milik.³² Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan ijtihad para ulama di Indonesia, Tentang wakaf diatur pada buku III, yaitu intruksi bersama Mentri

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*(diterjemahkan oleh Muhammad Afifi Abdul Hafizh),(Jakarta: Almahira, 2010), hlm 344.

³¹ Abd Halim, *Hukum perwakafan di indonesia*,...hlm. 80.

³² Adijani Al-Arabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,(jakarta: Cv.Rajawali, 1992),hlm 30.

Agama dan kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1960 atau Nomor 24 Tahun 1990 mengenai target persertifikatan tanah wakaf.³³

Pada Tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang khusus yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. kehadiran undang-undang ini mendapat sambutan hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan masalah pengelolaan wakaf tapi juga dari kalangan lainnya. secara kuantitas jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat, seperti di Negara-negara Islam lainnya.³⁴

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ini terdapat beberapa hal baru dan penting yang berbeda dengan pelaturan pemerintah sebelumnya, antara lain adalah, mengenai masalah nazhir, harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), dan juga dalam Undang-undang ini diatur tentang wakaf benda-benda bergerak. Sebelumnya hanya ada peraturan tentang wakaf benda-benda tidak bergerak yang sudah lazim terjadi di Indonesia. Untuk dapat menjalankan fungsinya, Undang-Undang ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya (BWI) Badan Wakaf Indonesia yang akan berfungsi sebagai sentral *nâ ir* wakaf, maka pada

³³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hlm 87.

³⁴ *Ibid*,..118

Tanggal 15 Desember 2006 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

3.4. Syarat Wakaf dan Rukunnya

Untuk sahnya wakaf para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Dalam ketentuan jumlah rukun dalam wakaf para ulama berbeda pendapat, mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan shighat.

Adapun qabul (shighat menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah, sedangkan menurut kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah Shighat qabul termasuk dalam rukun. Menurut mereka jika wakaf untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepututan untuk menerima, kalau tidak maka disyaratkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat.³⁵

Rukun wakaf adalah segala sesuatu yang harus ada pada perwakafan dengan adanya rukun maka wakaf dapat terlaksana, menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqih Islam*, dijelaskan ada empat rukun wakaf yaitu:

1. Orang yang berwakaf (wâqif);
2. Benda yang diwakafkan (mauquf);

³⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2009), hlm 275.

3. Penerima wakaf (mauquf alaih);
4. Lafazh atau pernyataan penyerahan wakaf (shighat).³⁶

Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf.

1. Syarat Wâqif (orang yang berwakaf)
 - a. *Merdeka*, yang dimaksud merdeka disini adalah bukan seorang budak, karena seorang hamba sahaya tidak sah berwakaf kecuali bila ada izin dari tuannya.
 - b. *Baliqh*, seorang anak yang belum baliqh, tidak sah melakukan akad serta tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
 - c. *Tidak berada dibawah pengampuan*, orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan, serta orang yang pendir, pelit, dan lalai menurut mayoritas ulama maka wakaf itu tidak sah.³⁷

Adapun syarat wâqif yang diatur dalam Pasal 217 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah: Telah dewasa, sehat akalnya, oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan dilakukan atas kehendak sendiri.³⁸

2. Syarat Benda yang diwakafkan (mauquf);
 - a. Menurut kalangan *Hanafiyyah*; barang yang diwakafkan tersebut bisa diukur nilai, kadarnya (ukurannya) wakaf barang yang berupa nilai (harga) saja tanpa

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya 1954), hlm. 302.

³⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,...hlm 21.

³⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hlm, 67.

bendanya tidak sah, serta barang yang diwakafkan itu diketahui hukumnya. Barang tersebut adalah milik penuh si wâqif ketika ia mewakafkan (tidak ada khiyar), serta barang tersebut sudah dibagi (bukan milik umum).

- b. Menurut *Malikiyyah*; hendaklah barang yang diwakafkan itu dimiliki dengan status kepemilikan, tidak terkait dengan hak milik orang lain dengan demikian menurut kalangan ini tidak sah wakaf barang gadaian, barang yang disewakan ketika dalam status dengan hak orang lain terhadap barang tersebut.
- c. Menurut kalangan *Syafi'iyah dan Hanabillah*; barang yang diwakafkan jelas adanya (diketahui), tidak dalam tanggungan, tidak sah memberikan wakaf hanya manfaatnya saja tanpa bendanya, sehingga menurut mereka tidak sah wakaf yang tidak ada faedahnya.³⁹

3. Syarat Maukuf Alaih (yang mengelola harta wakaf)

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 dijelaskan, bahwa *nâ ir* meliputi *nâ ir* perseorangan, *nâ ir* organisasi dan badan hukum. syarat- syarat nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum dijelaskan pada Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3), Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Pasal (5), (7), dan (11), pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan paada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan syarat-syarat nazhir wakaf.⁴⁰

³⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*,...hlm, 298.

⁴⁰ Lihat hlm 21.

4. Lafazh atau pernyataan penyerahan wakaf (shighat)

Lafazh atau sigat shighat ialah pernyataan kehendak dari wâqif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan jika penerima wakaf pihak tertentu sebagian ulama berpendapat perlu ada qabul (jawaban penerimaan). Tapi jika wakaf itu untuk umum tidak harus ada qabul.⁴¹

Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pula sighthat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari wâqif untuk mewakafkan tanah miliknya. pihak yang mewakafkan tanahnya haruslah mengikrarkan kehendak secara tegas dan jelas baik secara lisan dan/atau tulisan kepada *nâ ir* dihadapan NPWIP yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar dengan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.⁴²

Hendi Suhendi dalam bukunya fiqih muamalah menjelaskan bahwa syarat-syarat sighthat wakaf ialah bahwa wakaf di sighthatkan, baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wâqif (ijab) dan kabul dari mauquf'’alaih tidaklah diperlukan Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wâqif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.⁴³

⁴¹ Adijani Al-Arabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,...hlm 31.

⁴² Abd Shomad, *Hukum Islami Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*,...hlm 376.

⁴³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 244.

3.5. Hikmah Wakaf

Hikmah wakaf adalah mendapatkan pahala dari harta wakaf yang kita wakafkan sehingga dapat membantu meringankan beban bagi mereka yang kurang berkecukupan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari baik itu dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, atau sakit, dan lainnya. Maka Nabi dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan harta milik mereka seperti masjid, tanah, sumur, kebun, kuda, dan lainnya, jejak Nabi dan para sahabat tersebut di ikuti oleh para Umat Islam sampai sekarang.⁴⁴

Sebagaimana disyari'atkan dalam dasar-dasar hukum disyari'atkannya wakaf, baik yang terdapat didalam ayat Al-Qur'an maupun sunnah, terdapat banyak keutamaan dalam perbuatan wakaf diantaranya adalah:

1. Wakaf dapat menambahkan sifat zuhud, dan melatih menolong kepentingan orang lain.
2. Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syi'ar islam dan keunggulan kaum muslimin.
3. Menambahkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda meski telah menjadi milik sah mempunyai fungsi sosial.
4. Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Wakaf adalah tindakan hukum yang menjadikan pahala yang berkesinambungan.⁴⁵

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin) (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) hlm 308.

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, hlm, 487.

Wakaf selain dapat membersihkan diri dan jiwa wâqif dari sifat-sifat egoisme yang dapat merusak iman dan kepribadian, juga akan membersihkan dan mensucikan harta kekayaan mereka dari kemungkinan-kemungkinan sifat subhat. Serta merupakan manifestasi dari rasa syukur dan terimakasih kepada Allah swt. karena segala sesuatunya adalah milikNya. Seperti yang dijelaskan dalam Surat At-Taubah Ayat 103 yang artinya: ”apabila shadaqah (zakat) dari sebagian harta-harta mereka, agar kamu mensucikan dan membersihkan mereka”.⁴⁶

Mudzir qanaf menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Manajemen wakaf produktif*, beberapa hal yang menjadi tujuan wakaf adalah:

1. Membantu yayasan pendidikan umum atau khusus, kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum atau khusus.
2. Memelihara anak yatim, janda dan orang-orang yang lemah.
3. Memberikan pelayanan umum berupa air, dan listrik, pelayanan kesehatan, baik dikota maupun di desa.
4. Memberi bantuan kuangan dengan syarat yang ringan kepada para pengusaha kecil yang memerlukan tambahan modal.
5. Membangun masjid serta memberikan perlengkapan,⁴⁷

⁴⁶Departemen Agama, *Analisis Hukum Islam Bidang Wakaf, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama 1997*.hlm, 46.

⁴⁷ Mudzir Qanaf, *Manajemen Wakaf Produktif, Mudzir Qanaf*, (Jakarta: Khalifa, 2005),hlm, 159.

Dengan demikian Allah sangat menganjurkan kepada seluruh manusia dimuka bumi ini untuk menyedekahkan sebagian harta yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan.

3.6. Pemanfaatan Harta Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta memiliki nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh waqif yang meliputi harta bergerak dan harta tidak bergerak.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan lainnya yang seseuai dengan ketentuan syariah dan Undang-Undang. Sedangkan benda bergerak yaitu harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-Undang.

Wakaf dalam kedudukannya sebagai salah suatu lembaga hukum, yaitu suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna

pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam mencapai kemakmuran masyarakat.⁴⁸

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan seperti pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriyyah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushallah, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, bangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar dan lain-lain.⁴⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan agama dan sosial saja, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lainnya. Tanah nya tetaplah tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.⁵⁰

Di Indonesia pemanfaatan tanah wakaf sudah berjalan cukup lama, hal ini dapat dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.⁵¹ Dalam pemanfaatannya menurut data yang dimiliki oleh departemen agama, kekayaan

⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...hlm, 72.

⁴⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...,hlm. 92.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...,hlm, 119.

⁵¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*,...,hlm, 116.

tanah wakaf di Indonesia sangatlah besar jumlahnya, sekitar 75% sudah bersertifikat dan 10% memiliki potensi ekonomi tinggi. Sehingga besarnya jumlah harta wakaf, khususnya tanah dan bangunan menjadi peluang yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi umat dimasa akan datang jika pemanfaatan tanah wakaf ini dikelola dan dikembangkan dengan baik⁵².

Contohnya tanah-tanah yang di kelola oleh Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, oleh masing-masing cabang, daerah atau wilayah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Secara garis besar sesuai dengan klasifikasi sesuai yang ditentukan oleh surat Dirjen Agraria nomor. 593/2483/Agr. Tanggal 22 juni 1982, tanah-tanah tersebut digunakan untuk:

1. Keperluan peribadatan, seperti masjid, musalah/surau/langgar.
2. Keperluan sosial seperti sekolah, panti asuhan yatim, rumah sakit.
3. Penunjang kegiatan seperti sawa dan kebun.⁵³

Prospek ekonomi harta wakaf diyakini akan semakin baik jika harta wakaf diaplikasikan pada tempat dan kondisi yang memungkinkan. Kebijakan yang dimaksud antara lain berkaitan dengan pemanfaatan atau pemberdayagunaan wakaf, penggabungan harta wakaf, perubahan manajemen wakaf, dan sebagainya selagi tidak bertentangan dengan kehendak hukum Islam, hal ini bertujuan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf serta kemashlahatan umat yang lebih besar.⁵⁴ Sehingga

⁵² Ahmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*,...,hlm, 76.

⁵³ Adijani Al- alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*,...,hlm, 79.

⁵⁴ Sahrawardi K.Lubis, dkk. *Wakaf Pemberdayaan Umat*,...,Hal, 89

peran *nâ ir* sangat penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Pasal 42) *nâ ir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, pada Pasal 43 dijelaskan bahwasannya:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nâ ir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
3. dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syari'ah.⁵⁵

⁵⁵ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,..., hlm 127

BAB TIGA

**SISTEM PENUNJUKKAN NÂ IR DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI KECAMATAN TEUPAH BARAT**

3.1 Gambarab Umum Kecamatan Teupah Barat

3.1.1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Teupah Barat adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) yang letaknya di pesisir pantai bagian selatan pulau Simeulue. Kecamatan Teupah Barat terdiri dari 18 desa yang dibagi dalam 3 mukim yaitu kemukiman Batu Rundung, Mukim Bakudo Batu, dan Mukim Darul Ihsan. Kecamatan Teupah Barat sebgaiian wilayahnya terletak di beberapa pulau kecil yaitu Pulau Teupah, Pulau Mincau dan Pulau Sevlak.

Kecamatan Teupah Barat memiliki luas wilayah 193,95 Km² dan letak astronomis yaitu 96°07^o – 96°20^o BT dan 2°25^o – 2°33^o LU, dengan luas sawah 758,5 Ha dan luas lahan kering 1.515,5 Ha, serta dengan batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Salur Latun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu-Batu Kecamatan Teupah Tengah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Samudera Hindia.¹

¹Sumber : Data Kantor Camat Teupah Barat, 2016

3.1.2. Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu hal terpenting dalam pembangunan dimana jumlah penduduk yang banyak akan menjadi salah satu instrumen bagi sumber pengembangan perekonomian Kecamatan Teupah Barat. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Teupah Barat ialah 8.162 jiwa penduduk, yang terbagi atas 4008 Jiwa penduduk laki-laki, dan 3849 jiwa penduduk perempuan, serta dengan jumlah kepala keluarga 2014 KK dengan rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 4 jiwa per rumah tangga.

Tabel 3.1

Data Jumlah Penduduk Kecamatan Teupah Barat Kabupaten Simeulue

No	DESA	MUKIM	Jumlah Penduduk		Luas Desa
			Laki – Laki	Perempuan	
1	Sital	DARUL IHSAH	163 Jiwa	162 Jiwa	9,50
2	Leubang		470 Jiwa	472 Jiwa	10,00
3	Leubang Hulu		211 Jiwa	174 Jiwa	4,50
4	Awe Seubal		168 Jiwa	248 Jiwa	11,00
5	Lantik		253 Jiwa	251 Jiwa	11,00
6	Awe Kecil		181 Jiwa	171 Jiwa	11,00
7	Salur	BAKUDO BATU	398 Jiwa	358 Jiwa	8,00
8	Salur Latun		123 Jiwa	126 Jiwa	8,00
9	Salur Lasengalu		290 Jiwa	289 Jiwa	6,00
10	Nancala		84 Jiwa	103 Jiwa	11,00
11	Maudil		292 Jiwa	159 Jiwa	12,15
12	Pulau Teupah		257 Jiwa	242 Jiwa	16,00
13	Inor	BATU RONDONG	142 Jiwa	150 Jiwa	14,20
14	Naibos		118 Jiwa	94 Jiwa	10,50
15	La'ayon		221 Jiwa	222 Jiwa	18,30
16	Angkeo		259 Jiwa	139 Jiwa	9,00

17	Bunon		196 Jiwa	179 Jiwa	15,50
18	Silengas		185 Jiwa	159 Jiwa	7,80
	Jumlah	3 Mukim	4008 Jiwa	3849 Jiwa	193,9

Sumber : Kantor Camat Teupah Barat Kabupaten Simeulue.

Masyarakat yang ada di Kecamatan Teupah Barat terdiri dari beberapa suku yaitu suku Aceh, Suku Dainang, Suku Abon, Suku Lanteng, Suku Da'awa, Suku Dagang, dan Suku Bangawan. Masyarakat Kecamatan Teupah Barat mayoritas penduduknya beragama Islam masih sangat memperhatikan Agama dan adat dalam kehidupan sehari-harinya. Selain menjalankan ibadah wajib yang di anjurkan oleh Allah SWT masyarakat Teupah Barat juga sering melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti memperingati hari-hari besar islam seperti Isra'Miraj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzul Qur'an, dan hari-hari besar lainnya.

Tabel 3.2

Data Jumlah Sarana Ibadah yang ada di Kecamatan Teupah Barat

No	Desa	Masjid	Meunasah
1	Desa Sital	1	-
2	Desa Leubang	1	2
3	Desa Leubang Hulu	1	1
4	Desa Awe Seubal	1	1
5	Desa Lantik	1	3
6	Desa Awe Kecil	1	-
7	Desa Salur	1	2
8	Desa Salur Latun	1	1
9	Desa Salur Lasengalu	1	2
10	Desa Nancala	1	-
11	Desa Maudil	1	2
12	Desa Inor	1	1
13	Desa Naibos	1	-

14	Desa La'ayon	1	1
15	Desa Angkeo	1	2
16	Desa Bunon	1	1
17	Desa Silengas	1	2
18	Desa Pulau teupah	1	1
19	Jumlah	18	22

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya setiap desa yang ada di Kecamatan Teupah Barat memiliki 1 masjid dan 1 atau 2 meunasah hal ini disebabkan oleh jarak antara satu desa dengan desa lainnya berjauhan dan mayoritas masyarakat tidak memiliki kendaraan pribadi.

3.1.3. Mata Pencarian

Pada umumnya wilayah Kecamatan Teupah Barat terdiri dari perbukitan dan pesisir pantai/laut dan sebagiannya adalah tanah persawahan, sehingga jika dilihat dari segi mata pencarian hampir 82% penduduk Kecamatan Teupah Barat rata-rata berprofesi sebagai petani padi selain berprofesi sebagai petani padi masyarakat Teupah Barat juga memiliki mata pencaharian sebagai pekebun, baik itu pekebun cengkeh, sayur dan lainnya. selain itu juga faktor letak geografis Kecamatan Teupah Barat yang berbatasan dengan pesisir pantai sehingga banyak para masyarakat mencari mata pencarian sebagai nelayan baik pada malam hari maupun siang hari. Dan sebagian kecilnya berprofesi sebagian pedagang klontong, tukang jahit, bengkel, pembuat kue, pertukangan dan PNS.

Jumlah penduduk berdasarkan lapangan usahanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian ada di Kecamatan Teupah Barat.

No	Jenis Lapangan Usaha/ Profesi	Jumlah Jiwa
1	Pertanian dan Perkebunan	1.321 jiwa
2	Buruh Tani	102 jiwa
3	Perikanan/Nelayan	207 jiwa
4	Wiraswasta	294 jiwa
5	Pegawai Negri Sipil (PNS)	182 jiwa
6	Honorer	117 jiwa
7	Tidak Bekerja	5.939 jiwa

Sumber: Kantor Camat Teupah Barat, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya sebagian besar penduduk yang di Kecamatan Teupah Barat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga pada umumnya masyarakat hanya mengharapkan penghasilan dari hasil pengelolaan dari hasil alam sekitar sebagai sumber penghidupan. Lahan pertanian dan perkebunan yang terdapat di Kecamatan Teupah Barat terdiri dari Luas sawah 758,5 Ha. Dan Luas lahan kering: 1.515,5 Ha.

3.1.4. Gambaran Umum Harta wakaf di Kecamatan Teupah Barat

Perwakafan di Kecamatan Teupah Barat sudah di praktekan oleh masyarakatnya sejak zaman dulu sehingga pada umumnya harta wakaf yang terdapat di Kecamatan Teupah Barat ini adalah harta tanah wakaf yang telah di wakafkan sejak lama, tanah wakaf sendiri bagi masyarakat setempat seperti hal yang terlupakan hanya sedikit masyarakat yang mengetahui perihal tanah wakaf itupun hanya sebatas saja masyarakat hanya mengetahui bahwasannya harta wakaf ada di daerahnya, namun mereka tidak mengetahui secara jelas letak dan jumlah persil tanah wakaf secara pasti,

masyarakatpun memahami bahwa harta wakaf hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan sarana ibadah seperti mesjid sehingga sebagian besar harta-harta wakaf yang di manfaatkan untuk pembangunan seperti mesjid, tempat pemakaman umum, sarana pendidikan.

Hasi wawancara dengan para responden yang berada di beberapa desa atau yang berada di Kecamatan Teupah Barat yang memiliki tanah wakaf dan didukung oleh data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Teupah Barat serta kantor Kementrian Agama Kabupaten Simeulue bahwasanya dari 18 desa yang ada di Kecamatan Teupah Barat setiap desanya memiliki harta wakaf, dan segala bentuk kepengurusan serta tanggung jawab sengketanya diserahkan kepada Desa, dan oleh masyarakat desa menunjuk Imum Chik selaku penanggung jawab dalam bidang keagamaan, seperti pengurusan zakat, wakaf, infaq, sadaqah, dan lainnya. Sehingga selain menjalankan tugasnya sebagai Imum Chik ia juga berperan sebagai *nâ ir* wakaf.

Berikut jumlah harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat:

Tabel 3.4

jumlah harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat:

No	Nama Desa	Nama Nazhir	Jumlah Persil	Pemanfaatan Harta wakaf						Bersertifikat
				Masjid	Meunasah	Sarana Pendidikan	Pemakaman Umum	Lahan Kosong	Perkebunan	
1	Sital	Ahmaddin DJH	5	1	-		2	2	-	2
2	Leubang	Abu Adlim	8	1	2	2	1	2	-	2
3	Leubang Hulu	Herman	3	1	1	-	1	-	-	-
4	Awe seubal	Syafrial	6	1	1	1	2	1	-	2
5	Lantik	Sahmin	7	1	3	-	2	1	-	1
6	Awe Kecil	Aesad Ali	4	1	-	-	2	1	-	-
7	Salur	Alwis	9	1	2	1	3	1	1	2
8	Salur Latun	Suhardin	5	1	1		1	2	-	-
9	Salur Lasengalu	Abd hamid K	6	1	2	-	3	-	-	-
10	Nancala	Bakri	5	1	-	1	2	-	1	2
11	Maudil	Ahmadsyah	6	1	1	-	2	2	-	3
12	Inor	Sahru	4	1	1	-	1	1	-	2
13	Naibos	Syafrinuddinsyah	5	1	1	-	1	2	-	1
14	Laayon	Ahmadin	3	1	1	-	1	-	1	3
15	Angkeo	Kaimin	3	1	2	-	1	-	-	2

16	Bunon	Tgk Naslim	6	1	1	1	2	1	-	1
17	Silengas	Musi	3	1	1	-	1	-	-	2
18	Pulau teupah	Mohm Rum	4	1	1	-	1	-	1	-

Sumber: Para responden terkait, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Barat, Kantor Camat Teupah Barat dan Kementerian Agama Kabupaten Simeulue,

3.2 Praktik Penunjukkan Nazhir Terhadap Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Di Kecamatan Teupah Barat.

Nâ ir adalah salah satu pihak yang paling berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, karena produktif atau tidaknya suatu harta wakaf sangat tergantung kepada *nâ ir* wakaf, dengan demikian penunjukkan *nâ ir* menjadi fondasi utama terhadap tujuan harta wakaf. Di Indonesia dalam praktiknya *nâ ir* dipilih dengan beberapa cara yaitu ada yang ditunjuk oleh wakif sendiri untuk mengurus harta wakafnya atau dipilih oleh pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Badan Wakaf (BW) dan juga dengan cara musyawarah oleh desa dengan persetujuan oleh pihak yang berwenang.

Secara umum praktik penunjukkan *nâ ir* wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat ini ialah melalui musyawarah desa sesuai dengan persetujuan pihak KUA Kecamatan. Musyawarah pemilihan *nâ ir* dilakukan oleh masyarakat apabila *nâ ir* sebelumnya meninggal dunia, atau apabila *nâ ir* yang bertugas sebelumnya telah mengundurkan diri.

Sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Teupah Barat, wakaf dipercayakan kepada tokoh masyarakat, atau tokoh keagamaan dalam hal ini pihak yang diberi kepercayaan adalah Imum chik. Karena menurut masyarakat Imum chik selaku tokoh agama adalah orang yang jujur, saleh, dan teguh memegang Agama sehingga Imum chik lah yang akan bertanggung jawab atas harta wakaf yang diwakafkan oleh wâqif dengan kata lain tidak dilakukan penunjukkan *nâ ir* wakaf secara khusus oleh wâqif,

KUA Kecamatan. Dengan demikian siapapun yang terpilih menjadi Imum cik maka secara otomatis tugas *nâ ir* akan menjadi tugas Imum cik.²

Hasil wawancara dengan responden yang ada di Kecamatan Teupah Barat tata cara pelaksanaan penunjukkan *nâ ir* yang dilakukan oleh masyarakat Teupah Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengurus desa melakukan perencanaan dan menetapkan tanggal, hari dan jam dilakukannya musyawarah desa dalam hal pemilihan Imum cik (*nâ ir*) yang baru, setelah itu seseorang mengumumkan kepada seluruh masyarakat untuk menghadiri musyawarah pemilihan *nâ ir*, biasanya hanya diwakili kaum laki-laki kemudian Aparatur Desa dan Masyarakat melakukan musyawarah untuk memilih pengurus harta wakaf (*nâ ir*) dalam hal ini dilakukan melalui pemilihan Imum cik yang baru, musyawarah ini biasanya dilakukan di dalam mesjid, meunasah desa.
2. Setelah dilakukannya musyawarah dan pihak yang di pilih untuk menjadi *nâ ir*, dan para pihak yang terlibat dalam musyawarah menyetujui hasil keputusan musyawarah, kepala desa memberikan surat pemberitahuan kepada kepala KUA Kecamatan dan Kantor Camat Teupah Barat bahwasannya telah dilakukan pemilihan pengurus harta wakaf (*nâ ir*) yang baru di desa tersebut dengan menyertakan nama dari *nâ ir* yang baru tersebut.

² Wawancara dengan bapak Tgk.naslim Imum cik Desa Bunon, Pada Tanggal 6 Agustus 2016

3. Pihak Kantor Camat Teupah Barat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan ditanda tangani oleh Bapak Camat yang bertugas saat itu. Dan menyerahkannya kepada pengurus harta wakaf (*nâ ir*) yang baru.
4. karena Surat Keputusan (SK) sebagai *nâ ir* telah dikeluarkan oleh Camat setempat maka pengurus harta wakaf yang terpilih telah sah menjadi *nâ ir* wakaf di desa itu. Selain menjalankan tugasnya sebagai seorang pengurus wakaf, *nâ ir* wakaf atau Imum chik juga bertanggung jawab menjalankan tugas lain nya yang berkaitan dengan ibadah seperti zakat, infaq, sadakah, dan lainnya yang ada di desa tempat *nâ ir* /Imum chik tersebut bertugas.³

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Teupah Barat cara penunjukkan *nâ ir* wakaf seperti di atas dianggap lebih mempermudah masyarakat karena masyarakatlah yang lebih mengetahui siapa yang lebih sesuai dan lebih berhak untuk menjadi *nâ ir* sekaligus imum chik desa.⁴

Istilah *nâ ir* sendiri tidak begitu dipahami oleh para *nâ ir* wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat para Imum chik selaku *nâ ir* wakaf hanya mengetahui bahwasannya selain menjalankan tugasnya selaku imum chik desa mereka juga mengemban tugas sebagai seorang pengurus harta wakaf. *Nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat rata-rata berusia 40 tahun ke atas, dan memiliki profesi sebagai petani, pekebun, dan nelayan, atau dengan kata lain para *nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak memiliki pendapatan yang tetap.

³ Hasil wawancara dengan Para Imum Chik serta beberapa responden lainnya yang ada di Kecamatan Teupah Barat, Februari 2017.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dahlian, S.Ag, Kepala KUA Teupah Barat, Tanggal 15 Februari 2017

Pelaksanaan pengelolaan serta pengawasan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat sebagian besar masih berpegang teguh pada kebiasaan yang telah ada sejak lama, dalam artian masyarakat masih memahami bahwasannaya pemanfaatan harta wakaf hanya diperuntukkan untuk mesjid, kuburan, dan sarana ibadah lainnya. Dalam hal pengambilan keputusan *nâ ir* harus melakukan musyawarah dengan para aparatur desa dan masyarakat hal ini seperti pernyataan salah satu responden hal ini yaitu bapak Syafrinuddinsyah *nâ ir* desa Naibos:

“Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf biasanya apabila kami memutuskan suatu keputusan yang berkaitan dengan harta wakaf kami selaku Imum chik yang dalam hal ini sebagai *nâ ir* harus melakukan musyawarah terlebih dulu dengan aparatur desa guna pemanfaatan harta wakaf, baik itu harta wakaf yang ada amanah khusus dari wakif maupun tidak, sehingga dalam menjalankan amanah yang diberikan, kami selaku *nâ ir* menjadi sulit untuk bertindak. tanah tersebut di amanahkan oleh wakif (bapak abdurrahman) digunakan untuk pembangunan psantren, namun karena belum ada dana untuk pembangunan psantren harta wakaf menjadi terbengkalai begitu saja.⁵

Dengan demikian *nâ ir* wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak diberi kewewenangan penuh dalam mengambil keputusan, setiap keputusan *nâ ir* harus melalui musyawarah oleh masyarakat baik dalam hal yang sekecil-kecilnya seperti pengelolaan dan pemanfaatanharta wakaf.

3.2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Nazhir Wakaf Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Harta Wakaf Di Kecamatan Teupah Barat.

Wakaf telah disyari’atkan dan dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk masyarakat Islam di Indonesia.

⁵ Wawancara dengan Syafrinuddinsyah, Imum Chik Desa Naibos, Tanggal 11 Februari 2017.

Pemanfaatan harta wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas harta wakaf tersebut. Hal ini karena harta wakaf yang telah dimanfaatkan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsinya dan tujuannya akan bisa saja hilang bagi orang yang mewakafkannya.

Sebelum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan mengenai wakaf juga telah diatur dalam beberapa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.⁶

Kehadiran Undang-Undang Nosmor 41 Tahun 2004 dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ialah bertujuan untuk menguatkan kedudukan harta wakaf yang ada di masyarakat. Undang Undang ini lebih mengarahkan kepada pemberdayaan wakaf sebagai salah satu instrumen dalam hal membangun perekonomian Umat Islam. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan sebelumnya bisa dikatakan Undang-Undang ini lebih luas cakupannya karena didalamnya terkandung hal-hal baru yang mengatur tentang perwakafan yang tidak dijelaskan pada Undang-Undang sebelumnya diantaranya tentang benda wakaf bergerak, pentingnya pendaftaran benda-benda wakaf, pentingnya

⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...,hlm, 92.

persyaratan pada *nâ ir* wakaf, adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi serta pentingnya pembentukan lembaga wakaf (BWI).⁷

Islam menganjurkan agar setiap orang muslim yang memiliki harta kekayaan agar tidak menggunakan hartanya untuk diri sendiri atau keluarga saja, akan tetapi juga diperuntukkan untuk keperluan umum. Pada masa Rasulullah SAW tidak dijelaskan tata cara penunjukkan *nâ ir* secara rinci, akan tetapi yang dapat dipelajari dari tindakan Nabi SAW dan sahabatnya ialah bagaimana para sahabat berlomba-lomba menyedekahkan hartanya untuk diambil hasilnya demi kepentingan umat. Pihak yang paling berhak menunjuk *nâ ir* adalah *wâqif*, mungkin ia sendiri yang menjadi *nâ ir*, mungkin pula menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun organisasi.⁸

Meskipun dalam Undang-Undang juga tidak dijelaskan secara rinci tentang penunjukkan *nâ ir* wakaf, namun dalam pelaksanaannya Undang-Undang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan *nâ ir* wakaf seperti syarat-syarat sahnya *nâ ir* wakaf, hak dan kewajiban *nâ ir* dan lain sebagainya.

Seorang *wâqif* yang ingin mewakafkan hartanya dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 pada Pasal 17-21 dijelaskan, wakif mengikrarkan wakafnya kepada *nâ ir* di hadapan PPAW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

⁷ Achmad Djunaedi, Menuju Era Wakaf Produktif, ..., hlm, 89.

⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*.....hlm, 32.

Dalam hal *wâqif* tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wâqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi. Untuk melaksanakan ikrar wakaf, *wâqif* atau kuasanya menyerahkan surat dan/ atau bukti kepemilikan atau harta benda wakaf kepada PPAIW, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan.⁹

Seorang *nâ ir* seharusnya wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat dan badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nâ ir*, akan tetapi secara umum *nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat di pilih melalui musyawarah desa dengan cara pemilihan Imum chik desa, serta dalam praktek penunjukan (pemilihan) *nâ ir* wakaf masyarakat sering tidak mempertimbangkan kemampuan imum chik (*nâ ir*) selaku pengurus harta wakaf baik dalam hal peraturan Perundang-Undangan maupun hukum islam yang berkaitan dengan perwakafan, Sehingga yang terjadi hampir semua *nâ ir* yang terpilih sebagai pengelola harta wakaf tidak memenuhi syarat- syarat yang tercantum dalam Undang-Undang perwakafan dimana seharusnya dipenuhi oleh seorang *nâ ir* wakaf.

Hal- hal yang tidak terpenuhi itu antara lain seperti tidak adanya surat legalitas secara resmi yang menyatakan bahwa imum chik desa adalah *nâ ir* wakaf atau surat keputusan secara resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat yang memutuskan sebagai seorang *nâ ir* wakaf (SK *nâ ir*).¹⁰

⁹ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...hlm* 121

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Abd.Hamid K selaku Nazhir Desa Salur Lasengalu. Tanggal 13 februari 2016.

Secara umum para *nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat kurang memahami dan hanya sebagian saja yang paham terhadap aturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta PP No.42 Tahun 2006 dan KHI yang mengatur tentang tanggung jawab berupa hak dan kewajiban selaku *nâ ir* . Para *nâ ir* memaparkan kepada penulis bahwa tanggung jawab serta kewajibannya selaku *nâ ir* adalah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanah yang disampaikan oleh wakif dan sesuai perintah dari aparat desa dan KAU Kecamatan.

Para *wâqif* yang ada di Kecamatan Teupah Barat memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap harta yang diwakafkannya kepada *nâ ir* wakaf (Imum Chik), sehingga *nâ ir/* Imum chik lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk kepengurusan baik dalam hal pengelolaan maupun pengadministrasian harta wakaf yang diwakafkan oleh *wâqif*.

Meskipun telah menjadi suatu kebiasaan bahwasannya setiap masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menyerahkan kepengurusan sepenuhnya kepada tokoh agama atau orang yang dipecaya, namun Para ulama juga sepakat bahwa *wâqif* harus menunjuk *nâ ir* wakaf yang mampu, agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Seperti yang tercantum pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwasannya *nâ ir* seharusnya mempunyai tugas penting yaitu: Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; dan Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya para *nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat, tidak mengindahkan tugas-tugasnya seperti yang dijelaskan diatas hal ini dibuktikan dengan hampir semua harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak ada pengadministrasian khusus atau pencatatan khusus harta wakaf oleh para *nâ ir*, dan tidak adanya laporan pelaksanaan tugas oleh para *nâ ir* kepada KUA setempat.

Sebagai pengelola harta wakaf nazhir seharusnya memiliki tanggung jawab besar terhadap harta wakaf yang ada di wilayahnya, pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 disebutkan bahwasannya harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama *nâ ir*, dengan kata lain seharusnya BWI sebagai pihak yang berwenang seharusnya mendaftarkan harta wakaf untuk disertifikatkan atas nama *nâ ir* untuk mendapatkan jaminan hukum sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam hal ini berikut hasil wawancara penulis dengan salah seorang nazhir desa Maudil Bapak Ahmadsyah yaitu:

Meskipun demikian seharusnya harta-harta wakaf ini di daftarkan untuk mendapatkan pengakuan hukum akan tetapi sebagian besar harta wakaf baik yang ada di desa ini maupun di desa lainnya, masih sangat banyak yang tidak di kelolah bahkan tidak mendapatkan pengakuan hukum (di sertifikatkan) sehingga saya khawatir tanah-tanah wakaf ini hanya akan terbengkalai begitu saja dan di sengkatakan oleh ahli waris.¹¹

Para wâqif dalam hal ini tidak ingin mempermasalahkan tentang resiko yang akan terjadi kedepan menurut wakif mereka telah meniatkan tanah yang akan diwakafkannya sebagai amalan kebajikan dan mengharapkan ridho dari allah SWT.

¹¹ Wawancara dengan bapak. Ahmadsyah, Imum Chik Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat. Tanggal 11 Februari 2017.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 42 tentang pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yaitu *nâ ir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Serta pada Pasal 22 Undang-Undang yang sama pula dijelaskan bahwasannya dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf selain dapat diperuntukkan untuk kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kepada orang yang kurang mampu, harta wakaf juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian umat serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan Per Undang-Undangan.

pemanfaatan harta yang ada di Kecamatan Teupah Barat oleh waqif sebagian besar diperuntukkan untuk pembangunan sarana ibadah, dan oleh nazhir berkerjasama dengan para masyarakat mengelolah dan memanfaatkan harta wakaf sesuai dengan peruntukkan harta wakaf yang diamanahi oleh wakif, berikut pemanfaatan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat:

Imum Chik selaku *nâ ir* yang telah melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan pihak yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf, seharusnya berhak mendapatkan hak upah sebagaimana yang diatur pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafrudinsyah selaku imum chik Desa Naibos, bahwa beliau tidak pernah mendapat penghasilan dari hasil tanah wakaf yang dikelolanya seperti yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ia hanya mendapat penghasilan selaku nazhir desa itupun tidak seberapa tuturnya.

Lain halnya dengan pengakuan Bapak Abi Adlim selaku nazhir Desa Leubang, beliau memaparkan bahwa ia pernah mendapat hasil dari pengelolaan harta wakaf tapi tidak sebanyak yang disebutkan dalam Undang-Undang yaitu 10% dari hasil yang dikelolanya akan tetapi seberapa saja yang diberikan oleh masyarakat dalam hal ini dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak aparaturnya desa dan masyarakat.

Pengelolaan dan Pemanfaatan harta wakaf yang tidak maksimal semata-mata bukan kelalaian dan ketidakmampuan *nâ ir* wakaf sepenuhnya akan tetapi dalam menjalankan tugasnya. Para *nâ ir* perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari Badan Wakaf Indonesia atau diwakili oleh KUA Kecamatan, seperti yang dijelaskan pada Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwasannya dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf oleh *nâ ir* wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat masih belum maksimal selain karena faktor perekonomian yang kurang mendukung, pemahaman masyarakat tentang perwakafan juga masih sangat rendah, bahkan di beberapa desa ada *nâ ir* belum begitu memahami tentang konsep wakaf baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang perwakafan yang berlaku.

Harta wakaf sebagai milik Allah SWT seharusnya dijaga dengan sempurna oleh orang yang paham tentang peruntukkan harta wakaf sesuai Undang-Undang yang mengatur tentang perwakafan, tidak hanya dalam hal penjagaan tetapi juga pada kasus lainnya sehingga kelestarian harta wakaf dapat terjaga dan terpelihara sebagaimana mestinya, dalam hal ini *nâ ir* wakaf sebagai seseorang/badan hukum pihak yang paling berpengaruh dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, penunjukkan *nâ ir* sangat perlu dipertimbangkan yaitu berkenaan dengan syarat serta ketentuan sebagai pengelola harta wakaf, karena kehadiran *nâ ir* tidak hanya sebatas pengelola harta wakaf, namun juga sebagai seseorang/badan hukum yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan kelangsungan harta wakaf, sehingga manfaat wakaf dapat terus mengalir serta harta wakaf tidak terlantar begitu saja atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Sebahagian besar *nâ ir* wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat, tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan, tidak hanya itu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola wakaf *nâ ir* tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 11. kurangnya kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh nazhir dalam mengelola dan memanfaatkan harta wakaf menyebabkan pemanfaatan harta wakaf menjadi kurang efektif.

Selain itu ketidak efektifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat juga disebabkan oleh kurangnya kepedulian serta

pemahaman masyarakat tentang status benda wakaf yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkan wakaf, Kurangnya kerjasama dan komunikasi yang dibangun antara pihak *nâ ir*, masyarakat dan KUA, kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pihak yang berwenang tentang pentingnya penertiban dan pencatatan harta wakaf, serta tidak adanya penegasan sanksi yang diberikan pihak Kantor Urusan Agama selaku pihak yang mengawasi harta wakaf sebagai upaya pendataan dan pendaftaran harta wakaf yang ada di setiap desa dalam Kecamatan Teupah Barat.¹²

¹²Hasil wawancara dengan para Nazhir, Masyarakat dan kepala KUA Kecamatan Teupah Barat, Februari 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab empat ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Nâ ir* wakaf adalah seseorang atau lembaga yang ditunjuk untuk mengelola dan mengurus dan menjaga harta wakaf agar bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan syariat dan Undang–Undang. Penunjukkan *nâ ir* wakaf harus diperhatikan secara khusus tentang syarat dan ketentuannya karena nazhir sangat berpengaruh bagi peruntukkan harta wakaf.
2. Kehadiran Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan ialah bertujuan untuk memberikan penguatan terhadap harta wakaf yang ada di masyarakat, serta memberikan pengarahan baik kepada masyarakat, nazhir maupun lembaga perwakafan bahwasannya pemberdayaan wakaf ialah salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian Umat Islam.
3. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf baik *nâ ir* maupun masyarakat di Kecamatan Teupah Barat masih belum begitu paham tentang peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang wakaf, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf masih belum efektif, dan banyak harta wakaf yang tidak dimanfaatkan, kurangnya sosialisasi tentang wakaf juga menjadi hambatan tersendiri bagi kepedulian masyarakat terhadap tanah wakaf.

B. Saran – Saran

1. Kepada para *nâ ir* yang ada di Kecamatan Teupah Barat untuk terus mengelola dan memanfaatkan harta wakaf yang ada sebaik mungkin bagi kemaslahatan umat agar pahalanya terus mengalir, meskipun dalam melaksanakan tugasnya para *nâ ir* tidak mendapatkan upah yang tetap sebagai pengelola wakaf akan tetapi ganjaran pahala Allah SWT lebih besar dari segalanya ada di dunia.
2. KUA sebagai pihak yang mengatur tentang permasalahan agama di Kecamatan Teupah Barat agar memberikan perhatian lebih pada wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat dalam hal ini pengadministrasian harta wakaf misalnya, jika perlu memberikan sanksi kepada para nazhir desa agar mendaftarkan harta wakaf sehingga harta-harta wakaf yang ada di Kecamatan Teupah Barat tidak terbengkalai begitu saja.
3. Kementerian Agama Kabupaten khususnya bidang bimbingan masyarakat islam agar memberikan penyuluhan mendalam baik kepada *nâ ir* wakaf maupun kepada masyarakat tentang penunjukkan *nâ ir* sebagaimana mestinya, serta hal- hal yang berkaitan dengan perwakafan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang perwakafan, sehingga masyarakat lebih memahami hakikat wakaf yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Abd Bin Nuh. Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia, Indonesia Inggris*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widjaya, 2001.
- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Adijani Al-Arabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1992.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahlul Sani Faturrahman, *Hukum Wakaf (Kajian kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*, Ciputat: Dompot Dhuafa Republika & IIMaN, 2004.
- Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: Mizan, 2004.
- Departemen agama, *Analisis Hukum Islam Bidang Wakaf, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama* 1997.
- Departement Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, akarta: Departement Agama RI, 1991.
- Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Wakaf, Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Ri*, Jakarta: 2008.
- Faizal Haq dkk, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT GBI, 2004.
- Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Imam An-Nawawi Penerjemah Misbah, *Syarah Sahih Muslim (11)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan dan Perkembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat jendral Bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan wakaf, 2006.
- Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-naisaburi (Penerjemah oleh Tatam wijaya Masyhari), *Ensiklopedia Hadits (4) Shahih Muslim 2*, Jakarta: Al-mahira, 2012.
- Mudzir Qanaf , *Manajemen Wakaf Produktif*, Mudzir Qanaf, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Mandiri Cahaya, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia indonesia, 1988.
- Mursalin, *Pongalihan Pemanfaatan Aset Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang Undang Perwakafan no 41 Tahun 2004*, Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Nurul Najmi, *Pola Pengelolaan Harta Wakaf Pada Organisasi Muhammadiyah Daerah Kota Banda Aceh* (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2008.
- Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nuansa aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.
- Peler Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rizki Fahmi Maha, "*Pengelolaan Harta Wakaf dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Aset Wakaf Produktif Studi pada Kementrian Agama Kota*

Banda Aceh, (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, jilid III, Jakarta: al-I'tisnom, 2008.

Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut Al-qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin) Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Wijaya 1954.

Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.

Suhrawardi K. Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta Sinar Grafika, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, crt. Ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cet, ke- 17, Bandung: Alfabeta, 2013.

Suparman Usman, *Hukum perwakafan di indonesia*, Darul Ulum Press, 1994.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

_____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Jilid 10)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

_____, *Fiqh Imam Syafi'i (diterjemahkan oleh Muhammad Afifi Abdul Hafizh)*, Jakarta: Almahira, 2010.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.91/1505/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Burhanuddin A. Gani, MA Sebagai Pembimbing I
b. Muslem Abdullah, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Novelia Safitri
N I M : 121209415
Prodi : HES
J u d u l : Kapabilitas Nadzir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Aset Wakaf Di Kecamatan Teupah Barat
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 April 2016

Dekan

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novelia Safitri
2. Tempat/Tanggal Lahir : Salur/ 24 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/121209415
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Gampong Pineng, Kec. Syiahkuala Banda Aceh.
9. Orangtua/wali
 - a. Ayah : IBNU AFFAN
 - b. Pekerjaan : Tani
 - c. Ibu : MARIYATI
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Desa Salur, Kecamatan Teupah Barat
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : Negeri 3 Teupah Barat Tamatan Tahun 2006
 - b. SLTP/MTs : SMP Negeri 1 Teupah Barat Tamatan Tahun 2009
 - c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Teupah Barat Tamatan Tahun 2012
 - d. Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2012.



Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 10 Juli 2017

NOVELIA SAFITRI